



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1561/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aidil Fitra als Opoy
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/15 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar II Gg. Cerut Kel. Terjun Kec. Medan Marelان

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Irvan Saputra, SH., MH., Muhammad Alinafiah Mtd, SH., M.Hum., Khairiyah Ramadhani, SH., Doni Choirul, SH., Marselinus Duha, SH., Annisa Pertiwi, SH., Tri A.T. Sinambela, SH., M. Yusril Mahendra BB, SH., Rimma Itasari Nababan, SH., M. Anggi Nasution, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan berkantor di Jalan Hindu No. 12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1561/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1561/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Fitra Als Opoy secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Fitra Als Opoy dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi kuningan (knuckle tinju besi);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar membebaskan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan atau duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di Jl. Marelan Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi Kel.Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kodya Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib saksi Agus Purnomo, saksi Asun J Simanjuntak, saksi Donal P Simanjuntak dan saksi Tohom Reymond mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi aksi Tawuran di lokasi Jin. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi Kel Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kodya Medan dan salah seorang dari pelaku Tawuran tersebut ada yang menjadi korban dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Esmun. Berdasarkan informasi tersebut saksi Agus Purnomo, saksi Asun J Simanjuntak, saksi Donal P Simanjuntak dan saksi Tohom Reymond menuju lokasi Rsu. Eshmun Marelان, setibanya di lokasi saksi Agus Purnomo, saksi Asun J Simanjuntak, saksi Donal P Simanjuntak dan saksi Tohom Reymond melihat saksi Bagus Firmansyah Als Bagus mengalami luka dibagian Tangannya dan dalam perawatan di ruang UGD. Kemudian saksi Agus Purnomo, saksi Asun J Simanjuntak, saksi Donal P Simanjuntak dan saksi Tohom Reymond melihat teman saksi Bagus Firmansyah Als Bagus diantaranya Terdakwa Aidil Fitra, Sdr. Bagus, Sdr. Riski, dan Sdr. Rehan. kemudian saksi Agus Purnomo, saksi Asun J Simanjuntak, saksi Donal P Simanjuntak dan saksi Tohom Reymond melakukan penggeledahan badan Terdakwa Aidil Fitra, Sdr. Bagus, Sdr. Riski, dan Sdr. Rehan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Besi Kuningan/Snekel Untuk Tangan/Senjata Pemukul dari kantong celana yang dikenakan terdakwa yang setelah diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa baru selesai melakukan aksi tawuran;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan atau setidaknya tidaknya menguasai sesuatu senjata pemukul berupa 1 (satu) buah Besi Kuningan/Snekel untuk tangan merupakan perbuatan yang tanpa hak dikarenakan senjata pemukul yang dibawa oleh terdakwa tidak termasuk sebagai barang pusaka atau barang kuno dan nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga dan tidak sesuai dengan peruntukannya yang tidak ada hubungannya dengan terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donal Simanjuntak, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi Kel.Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kodya Medan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki senjata tajam;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi aksi tawuran di Jln. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi dan salah seorang dari pelaku tawuran tersebut ada yang menjadi korban dan saat ini sedang dirawat dirumah sakit Esmun;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi Rsu. Eshmun Marelان, setibanya dilokasi saksi melihat Bagus Firmansyah Als Bagus mengalami luka dibagian tangannya dan dalam perawatan diruang UGD, dan saksi juga melihat teman-teman Bagus Firmansyah Als Bagus diantaranya Terdakwa, Sdr. Bagus, Sdr. Riski, dan Sdr. Rehan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan teman-temannya, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan/senjata pemukul dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru selesai melakukan aksi tawuran;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Reimond Sihombing, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kodya Medan, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki senjata tajam;

- Bahwa awalnya saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi aksi tawuran di Jln. Marelan Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi dan salah seorang dari pelaku tawuran tersebut ada yang menjadi korban dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Esmun;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi Rsu. Eshmun Marelan, setibanya di lokasi saksi melihat Bagus Firmansyah Als Bagus mengalami luka di bagian tangannya dan dalam perawatan di ruang UGD, dan saksi juga melihat teman-teman Bagus Firmansyah Als Bagus diantaranya Terdakwa, Sdr. Bagus, Sdr. Riski, dan Sdr. Rehan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan teman-temannya, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan/senjata pemukul dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru selesai melakukan aksi tawuran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Marelan Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi Kel.Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kodya Medan, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki senjata tajam;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel sedang duduk-duduk di daerah Terjun tepatnya di Gg. Jagung, tidak berapa lama kemudian Sdr. Tio dihubungi oleh Sdr. Sultan dan mengajak Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel turut serta melakukan perang/tawuran dengan kelompok Uyud.S.Area;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel pergi menuju ke King Kopi yang berada di Marelan dan setibanya di lokasi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1561/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa melihat ada 20 (dua puluh) orang yang sudah berada di lokasi diantaranya ada yang membawa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah besi bulat panjang, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel serta 20 (dua puluh) orang lainnya berjalan kaki dari Lokasi King Kopi menuju ke Jln. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi, lalu sekitar 5 menit kemudian datanglah kelompok Uyud.S.Area sehingga terjadi aksi tawuran, dari akibat aksi tawuran tersebut saksi Bagus Firmansyah Als Bagus menjadi korban dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Esmun mengalami luka dibagian tangannya dan dalam perawatan di ruang UGD;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya pun menemani saksi Bagus Firmansyah Als Bagus di Rs. Eshmun dan ketika Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang datanglah beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan/senjata pemukul dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata berupa kuningan/snekel atau senjata pemukul tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah besi kuningan (knuckle tinju besi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi Kel.Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kodya Medan, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki senjata tajam;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel sedang duduk-duduk didaerah Terjun tepatnya di Gg. Jagung, tidak berapa lama kemudian Sdr. Tio dihubungi oleh Sdr. Sultan dan mengajak Terdakwa beserta Sdr. Tio dan Sdr. Mickel turut serta melakukan perang/tawuran dengan kelompok Uyud.S.Area;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta Sdr. Tio dan Sdr. Mickel pergi menuju ke King Kopi yang berada di Marelان dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 20 (dua puluh) orang yang sudah berada di lokasi diantaranya ada yang membawa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah besi bulat panjang, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel serta 20 (dua puluh) orang lainnya berjalan kaki dari Lokasi King Kopi menuju ke Jln. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi, lalu sekitar 5 menit kemudian datanglah kelompok Uyud.S.Area sehingga terjadi aksi tawuran, dari akibat aksi tawuran tersebut saksi Bagus Firmansyah Als Bagus menjadi korban dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Esmun mengalami luka dibagian tangannya dan dalam perawatan di ruang UGD;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman-temannya pun menemani saksi Bagus Firmansyah Als Bagus di Rs. Eshmun dan ketika Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang datanglah beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa benar dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan/senjata pemukul dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata berupa kuningan/snekel atau senjata pemukul tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Aidil Fitra als Opoy yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terpenuhi, maka menurut hukum, unsur kedua ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 01.00 WIB di Jl. Marelan Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi Kel.Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kodya Medan, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel sedang duduk-duduk didaerah Terjun tepatnya di Gg. Jagung, tidak berapa lama kemudian Sdr. Tio dihubungi oleh Sdr. Sultan dan mengajak Terdakwa beserta Sdr. Tio dan Sdr. Mickel turut serta melakukan



perang/tawuran dengan kelompok Uyud.S.Area, kemudian Terdakwa besama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel pergi menuju ke King Kopi yang berada di Marelان dan setibanya di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada 20 (dua puluh) orang yang sudah berada di lokasi diantaranya ada yang membawa 1 (satu) buah celurit yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah besi bulat panjang, sedangkan Terdakwa membawa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Tio dan Sdr. Mickel serta 20 (dua puluh) orang lainnya berjalan kaki dari Lokasi King Kopi menuju ke Jln. Marelان Raya Tanah Enam Ratus depan Times Kopi, lalu sekitar 5 menit kemudian datanglah kelompok Uyud.S.Area sehingga terjadi aksi tawuran, dari akibat aksi tawuran tersebut saksi Bagus Firmansyah Als Bagus menjadi korban dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Esmun mengalami luka dibagian tangannya dan dalam perawatan di ruang UGD, dan Terdakwa bersama teman-temannya pun menemani saksi Bagus Firmansyah Als Bagus di Rs. Eshmun dan ketika Terdakwa dan teman-temannya hendak pulang datanglah beberapa petugas kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuningan/snekel untuk tangan/senjata pemukul dari kantong celana yang dikenakan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk membawa senjata berupa kuningan/snekel atau senjata pemukul tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah diuraikan pada pertimbangan di atas dan Terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, hal mana Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuningan (knuckle tinju besi), dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dirinya maupun orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Fitra als Opoy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi kuning (knuckle tinju besi), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.